

KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE (*Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby*)

Muh. Miqdad Al-Qifari¹, Tanudjaja², Bambang Arwanto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : muhmiqdadalgifari@gmail.com

ABSTRAK

Judi online adalah judi melalui media elektronik yang menggunakan akses internet sebagai perantara. dalam permainan judi online ini menggunakan uang sebagai taruhan sesuai dengan aturan permainan dan jumlah taruhan ditentukan oleh pemainnya. pada prinsipnya perjudian di larang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 bis KUHP dan UU ITE pasal 27 ayat (2). Peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam penerapan pasal pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby perkara tindak pidana perjudian online dari permasalahan tersebut, sehingga peneliti dapat merumuskan permasalahan ini yaitu 1.) Apa Ratio Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby ? 2.) Apa Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby?. metode yang digunakan peneliti adalah tipe yuridif normatif dengan pendekatan perundang-perundang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). dalam putusan tersebut, hakim menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya hakim memperhatikan ketentuan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) yang mengatur tindak pidana perjudian secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : Ratio Decidendi, Kepastian Hukum, Perjudian Online.

ABSTRACT

*Online gambling is gambling through electronic media that uses internet access as an intermediary. In this online gambling game, money is used as a bet according to the rules of the game and the number of bets is determined by the players. in principle gambling is prohibited as stipulated in article 303 of the Criminal Code, article 303 bis of the Criminal Code and the ITE Law article 27 paragraph (2). The researcher found a discrepancy in the application of the article to the Surabaya District Court decision Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby in the case of online gambling crimes from this problem, so researchers can formulate this problem, namely 1.) What is the Ratio Decide in the Application of Criminal Sanctions in Verdict Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby? 2.) What is the Legal Certainty on the Use of Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law in Online Gambling Crimes in Decision Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby?. the method used by researchers is a normative juridical type with a statutory approach (*Statute Approach*), conceptual approach (*Conceptual Approach*), and case approach (*Case Approach*). in this decision, the judge used article 303 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, the judge should have paid attention to the provisions of the *Lex Specialist Derogate Legi Generalis* principle by applying article 27 paragraph (2) which regulates the crime of online gambling which is not regulated in article 303 paragraph (1) 1st Criminal Code.*

Keywords : Ratio Decidedi, Legal Certainty, Online Gambling.

PENDAHULUAN

Suatu bentuk kejahatan teknologi telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi era globalisasi, khususnya maraknya perjudian online karena sangat berdampak pada kehidupan manusia, perjudian menjadi masalah serius dalam hukum pidana karena

dilarang keras kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Taruhan internet adalah perjudian dengan sejumlah uang atau harta tertentu dalam permainan spekulasi berdasarkan kemungkinan, sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih penting dari ukuran pertama uang tunai atau properti.

Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral pancasila serta dapat merugikan masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda.

Permainan perjudian secara online dapat diakses dimanapun berjalan secara 24 jam setiap harinya, perjudian online bisa dengan mudah diakses dengan bermodalkan sinyal internet mirip adanya jaringan Wifi, data internet dan bisa diakses dengan menggunakan smartphone, personal komputer dan sebagainya. Sehingga aktivitas transaksi dapat dilakukan secara online menggunakan sms banking atau mobile banking. dalam hal ini masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah judi online.

Perkembangan teknologi memanfaatkan menjadi wahana perjudian terkini, sebagai akibatnya ada banyak platform judi online serta pengelolannya akan menjanjikan hadiah taruhan yang semakin besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) tentang Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi : Roulette, Jackpot, Baccarat, Blackjack dll. dengan sistem online, perjudian menjadi lebih mudah, lebih cepat, tidak lekang oleh waktu, dan lebih aman daripada perjudian konvensional seperti yang biasa di kenal masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terkait kronologi kasus pada putusan pengadilan negeri surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan perjudian online di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kos tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unik Handphone Merek Iphone 7 warna Rose Gold Nomor Panggil : 081312110131 milik Sdr. A dan 1 (satu) kartu debit bank BCA milik Sdr. A yang di jadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai

milik terdakwa. terdakwa melakukan permainan ROULETTE dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. A. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar. dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Mengenai kasus pidana yang melibatkan perjudian online tersebut di atas telah memasuki ruang siding sehingga dalam putusan tersebut hakim memutuskan dengan dakwaan dan hanya menghukum terdakwa Surya Amat als Surya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka seharusnya Majelis Hakim berpegang teguh pada asas *Lex Specialis* dengan memperhatikan pengaturan Pasal 27 ayat (2) terkait perjudian online. Asas *lex Specialis Derogat Generali* di normakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran undang-undang bahwa hukum khusus (*Lex Specialis*) lebih di utamakan daripada hukum umum (*Lex Generalis*). Artinya, dalam hal tindak pidana yang melanggar dua atau lebih ketentuan KUHP, yang satunya adalah hukum pidana umum dan yang lainnya hukum pidana khusus, akibatnya pelaku di kenakan hukum pidana khusus.

Dengan latar belakang tersebut, penulis membahas tentang hambatan penerapan hukum terhadap kasus yang telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian online apakah sesuai perundang-undangan yang di putuskan secara in-kracht oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Judul : **KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby).**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum yang di pakai dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.

Ratio decidendi atau disebut juga dengan pertimbangan hakim adalah argumentasi hukum atau justifikasi hakim yang menjadi dasar putusan dalam suatu perkara. *Ratio decidendi* hakim dapat di artikan sebagai pikiran yang menentukan seorang hakim untuk mengambil putusan dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau poin-poin yang menentukan dalam mengambil suatu putusan.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada putusan nomor : **95/Pid.B/2021/Pn.Sby** hakim menjatuhkan putusan dengan mengatakan bahwa terdakwa Surya Amat als Surya melakukan tindak pidana dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum menuntut dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dalam putusan tersebut hakim memutus dengan dakwaan dan hanya menghukum terdakwa Surya Amat als Surya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa analisis pertimbangan hakim yang bersifat mendasar mengenai dasar-dasar perbuatan tindak pidana perjudian. pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis

Dalam kasus ini hakim telah menjatuhkan putusan dengan mengatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap Orang”;

- 2) Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Secara lengkap dapat dijelaskan beberapa pernyataan unsur pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya *Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.* sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setiap Orang” ;

Setiap orang untuk melakukan tindak pidana perjudian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana “Perjudian” atas nama terdakwa SURYA AMAT Alias SURYA, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan. Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

- 2) Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : awalnya saksi NUROKHIM dan saksi SUHERMANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURYA AMAT Als SURYA telah melakuka perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE atas informasi tersebut saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO mendatangi kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E / 30 Surabaya yang dijadikan tempat untuk permainan judi oleh terdakwa SURYA AMAT Als SURYA dan pada saat itu juga saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO melakukan

penggeledahan didalam Kos yang terletak di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa SURYA AMAT Als SURYA yang diakui sebagai milik dari terdakwa SURYA AMAT Als SURYA, yang mana terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama biasanya terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, biasanya terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan ROULETTE dan SICBO dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa SURYA AMAT Als SURYA berikut barang buktinya oleh saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

Melihat rumusan Pasal 303 ayat (1) ke KUHP, jika dikaitkan dengan fakta perisdangan maka tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa melalui media internet tidak tepat jika hanya di kaitkan dengan pasal tersebut, hal ini disebabkan sulitnya menjangkau tindak pidana perjudian dengan hanya isi Pasal 303 atau Pasal 303 bis KUHP, karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur di dalam KUHP tetapi juga diatur dalam UU ITE yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media online yang diatur pada pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut.

Berikut rumusan pasal tindak pidana perjudian menurut pasal 27 ayat (2) UU ITE terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur Subjektif :

- a. Kesalahan : “dengan sengaja”

Unsur-unsur Objektif

- b. Melawan hukum : “Tanpa Hak”

- c. Perbuatan atau tindakan :

- 1) Mendistribusikan;dan/atau
- 2) Mentransmisikan;dan/atau
- 3) Membuat dapat di akses

- d. Objek :

- 1) Informasi elektronik;dan/atau
- 2) Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan uraian-uraian unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari alat bukti yang ada maka perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam jaringan dimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, karena dari uraian unsur-unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

2. Pertimbangan non-yuridis

Menurut Pasal 197 KUHP, “hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa” merupakan salah satu hal yang harus disebutkan dalam putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Tidak ada ketentuan tambahan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam KUHP. Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam putusan tersebut ada beberapa pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;
2. Keadaan yang meringankan
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga melancarkan jalannya sidang.

Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini perlu peneliti sampaikan berdasarkan pendapat Gustav Radbruch bahwa hukum ini harus mengandung tiga nilai dasar dimana dalam bukunya beliau menulis bahwa dalam hukum ada tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas sudut pandang yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeit*) yang dalam peradilan hukum membahas dari sudut filosofis karena keadilan adalah hak yang sama bagi semua orang yang mempunyai urusan dalam ranah peradilan, dan manfaat hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam manfaat hukum membahas kegunaan atau nilai-nilai guna.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai perjudian biasa diatur pasal 303 KUHP, 303 bis KUHP dan perjudian online yang diatur dalam undang-undang khusus (UU ITE), kemudian ketika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa didakwa

melakukan perjudian biasa, maka majelis hakim harus memberikan kepastian hukum, mengingat dalam hukum pidana diketahui berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Dalam bidang hukum, pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya perbuatan khusus itu”, menormalkan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan kata lain, jika suatu tindak pidana dilakukan yang melanggar sekurang-kurangnya dua undang-undang hukum pidana, yang salah satunya adalah ketentuan pidana umum dan yang lainnya ketentuan hukum pidana khusus, maka pidana dijatuhkan kepada pelakunya adalah hukum pidana khusus.

Adapun syarat yang di maksud mencakup tindak pidana (*lex specialis*) harus memuat semua unsur pokok tindak pidana (*lex specialis*). di tambah ada satu atau beberapa unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak terdapat dalam unsur (*lex generalis*). Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. baik pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. Selain itu, terdapat kesamaan subjek hukum antara *lex specialis* dan subjek hukum *lex generalis*. Jika subjek hukum *lex generalis* adalah orang maka subjek hukum *lex specialis* juga harus orang.

Subjek hukum kasus yang peneliti analisa adalah terdakwa SURYA AMAT Als SURYA. hal ini termasuk juga adanya persamaan objek kejahatan antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. objek kejahatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah kejahatan perjudian dan adanya persamaan kepentingan hukum yang di lindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis* dan sumber hukum *lex specialis* harus setingkat dengan sumber hukum *lex generalis*.

Dalam putusan tersebut, para penegak hukum tidak melihat ketentuan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum) dalam melakukan suatu tuntutan dan memutuskan suatu putusan pengadilan, tindak pidana perjudian online yang dilakukan terdakwa tersebut diatur secara khusus dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik karena perjudian tersebut dilakukan dengan cara melalui serana teknologi yaitu dilakukan secara online dengan menggunakan akses internet.

Berdasarkan hal tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dalam perkara nomor : *95/Pid.B/2021/Pn.Sby* tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti di persidangan. adanya ketidaksesuaian ini di kaitkan dengan fakta persidangan dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan merupakan barang bukti elektronik yang sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU ITE serta keterangan saksi yang diambil di bawah sumpah yang pada intinya terdakwa terbukti melakukan perjudian secara online dengan media berupa handphone.

Meskipun hakim memiliki kekuasaan yang bebas dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, akan tetapi jika hakim memutus perkara tindak pidana perjudian online menjadi tindak pidana umum, hakim sama halnya mengesampingkan *asas lex specialis derogate legi generalis* dan itu jelas tidak sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku (*ius constitutum*).

Dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka seharusnya Majelis Hakim berpegang teguh pada asas *Lex Specialis derogate legi generalis* dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) merupakan *lex specialis* dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian biasa (konvensional). mengenai ketentuan pidana diatur pada pasal 45 ayat (2) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

perjudian umum (konvensional) dan perjudian online memiliki sifat yang sama yaitu berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana mana perjudian secara umum diatur dalam ketentuan pidana umum kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan perjudian secara online di atur secara khusus dalam undang-

undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). perjudian seperti ini dikenal dengan judi online jenis roulette. Permainan judi di dunia maya (online gambling) tersebut dapat dilakukan antara sesama pemain judi yang terhubung melalui internet dimanapun berada, atau antara manusia secara pribadi dengan mesin judi komputer yang telah di program khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan, maka daripada itu peneliti menarik inti sari dari pembahasan di atas sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : **95/Pid.B/2021/Pn.Sby** hakim menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi tentang perjudian umum (konvensional) tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melalui sarana teknologi yaitu dilakukan secara online dengan menggunakan akses internet dengan jenis judi online roulette di casino. seharusnya hakim memperhatikan 27 ayat (2) UU ITE karena unsur yang ada di dalam Pasal tersebut telah memenuhi unsur dari fakta persidangan yang telah diterangkan. Dengan hal ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang terkandung dalam 27 ayat (2) UU ITE ini.
2. Pengaturan perjudian biasa (konvensional) diatur secara umum pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. sedangkan perjudian online diatur dalam undang-undang khusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Maka dari itu, ketika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa didakwa melakukan perjudian biasa, maka majelis hakim harus memberikan kepastian hukum, mengingat dalam hukum pidana diketahui berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*. maka dari itu, seharusnya hakim memperhatikan ketentuan dari asas *Lex Spesialis Derogate Legi Generalis* dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) yang merupakan *lex spesialis* dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP yang merupakan pasal yang hanya mengatur tidak pidana perjudian biasa (konvensional).

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdian ardi chazawi, *tindak pidana informasi dan transaksi elektronik*, media nusa ceative, malang, 2011.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2003.
- Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Lelana, M. 2020. ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr), *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 7 (1) : 116-127.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2012.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.
- Trisnawati , P., Prakoso a., Prihatmini S. 2015. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1) : 1-11.
- Wantu, M. 2012. MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3) : 480-489.